

ASURANSI JiWA
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF
AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI YARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NURHASANAH

13360060

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP.19720812 199803 1 004

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Pakar hukum Islam banyak yang sudah menyinggung status hukum Asuransi Jiwa. Mereka merujuk pendapat tokoh dunia, seperti Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi dan Muhammad Muslehuddin yang berbeda pendapat dalam masalah asuransi jiwa tersebut. Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat asuransi jiwa sangatlah jauh dari muamalah Islam, sedangkan Muhammad Muslehuddin berpendapat asuransi jiwa dianggap paling penting bila ditinjau akibat berat yang disebabkan kematian seseorang.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian *Library Research*, sifat penelitian *deskriptif analitis*, sumber data yang digunakan bahan *primer* dan *sekunder*, pendekatan masalah yang digunakan *Uṣul Fiqh*, dan analisis data yang digunakan adalah metode *Komparatif*.

Penelitian ini menghasilkan bahwa: Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi termasuk ulama yang mengharamkan segala bentuk asuransi, termasuk asuransi jiwa. Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi juga berpendapat asuransi jiwa sebagaimana bentuknya sangat jauh dari *mu'āmalah* Islam. Salah satu alasan kenapa Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi mengharamkannya karena asuransi merupakan perjanjian besyarat, perjanjian asuransi merupakan sepihak dan perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung.

Adapun Muhammad Muslehuddin, dalam masalah asuransi jiwa tidak mengharamkan. Bahkan dianggap paling penting ditinjau dari aspek akibat yang disebabkan kematian atau kehilangan daya bekerjanya seseorang. Dalam artian Muhammad Muslehuddin lebih memikirkan pada kemaslahatan (kemanfaatan) terhadap orang banyak.

Keyword: Asuransi, Membolehkan, dan Mengharamkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurhasanah

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhasanah

Nim : 13360060

Judul : "Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran

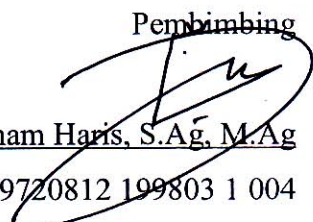
**Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad
Muslehuddin"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 29 Juni 2017 M.
5 Syawal 1438 H

Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP : 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-343/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas akhir dengan judul : Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran
Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi dan
Muhammad Muslehuddin).

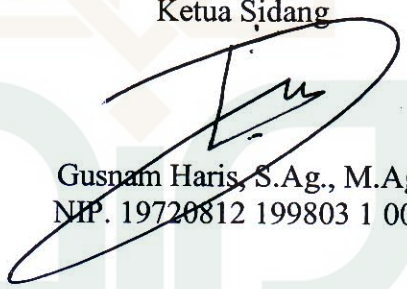
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurhasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 13360060
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juli 2017
Nilai Tugas Akhir : B+

Dinyataka telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

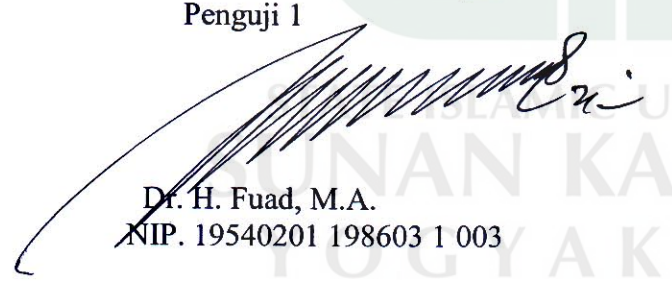
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I



Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II



Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 25 Juli 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhasanah
NIM : 1360060
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan masukan dari orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 09 Agustus 2017 M.
16 Zulqa'dah 1438 H

Yang menyatakan,



Nurhasanah
NIM. 13360060

MOTTO

Jangan bersedih Allah bersama kita



HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ✓ *Kedua Orang Tua Saya Tercinta*
- ✓ *Almamater UIN Suka Yogyakarta*
- ✓ *Almamater SDN Tlokoh 1Bangkalan*
- ✓ *Almamater MI Bung Praoh Bangkalan*
- ✓ *Almamater Al-Amin Prenduan*
- ✓ *Almamater Darul Ittihad Bangkalan*
- ✓ *Semua Guru yang sangat berjasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*
- ✓ *Seluruh Keluarga saya*
- ✓ *Dan Sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan sifat Rahman Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qaraḍawi dan Muhammad Muslehuddin)”** Selama proses penulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi., Ph. D., selaku Rektor

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M., Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M., Ag. Selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fuad, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan keluasan Ilmu pengetahuannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu memberikan arahan serta bimbingan sebelum mengajukan judul skripsi.
6. Dosen penguji I, Dosen penguji II, dan Dosen penguji III, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
7. Bapak Badroddin selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqqasah.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas mebekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfa'at sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Spesial untuk kedua orang tua saya yang selalu penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa beliau berdua saya bisa disini hari ini.

11. Keluarga Besar PM yang telah memberikan ruang diskusi intelektual sertai formasi penting dalam kuliah, memberikan nasihat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini. Dan Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan substansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penyusun berharap saran dan kritikan yang konstruktif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas akademik untuk mendorong demi kebaikan.

Yogyakarta 9 Agustus 2017 M.

16 Zulqa'dah 1438 H

Penyusun

Nurhasanah

NIM:13360060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutahdi Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah-al-auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

ا	Fathah diikuti Alif Takberharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
ي	Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
ي	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
و	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

ي	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
و	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARI'AH.25

A. Ruang Lingkup Asuransi Syaria'ah 25

1. Pengertian Asuransi Syari'ah 25
2. Asal Mula Asuransi Syari'ah..... 28

B. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa Syari'ah..... 29

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syari'ah 29
2. Pembagian Asuransi Jiwa..... 30
3. Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut KUHPerdara,
KUHD dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992
Tentang Usahab Peransuransian 32
4. Asuransi Jiwa Seumur Hidup 35
5. Bentuk Asuransi Jiwa 36

C. Prinsip Pengelolaan Asuransi Syari'ah Dan Perbedaan

Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional ... 37

1. Prinsip Pengelolaan Asuransi Syari'ah..... 37
2. Perbedaan Asuransi Syari'ah
Dan Konvensional 43

D. Pendapat Ulama Tentang Asuransi 45

1. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan 45
2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan 47
3. Pembagian Asuransi 49

BAB III BIOGRAFI DAN METODE *ISTINBAT* HUKUM DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARAÐAWI DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG ASURANSI Jiwa...50

A. Muhammad Yusuf al-QaraÐawi.....	50
1. Biografi dan Karya-Karya al-QaraÐawi	50
2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	55
3. Pemikiran Tentang Asuransi Jiwa	55
B. Muhammad Muslehuddin.....	56
1. Biografi dan Karya-karya Muhammad Muslehuddin	56
2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	59
3. Pemikiran Tentang Asuransi Jiwa	59

BAB IV ANALISA KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD YUSUF AL- QARAÐAWI DAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG ASURANSI Jiwa..... 60

A. Muhammad Yusuf al-QaraÐawi.....	60
1. Segi Pemikiran.....	60
2. Segi Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	65
B. Muhammad Muslehuddin.....	67
1. Segi Pemikiran.....	67
2. Segi Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	72

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya. Banyak keistimewaan yang dianugerahkan Allah pada manusia, hanya saja banyak manusia yang tidak menyadari bahkan mensyukurinya. Sehingga keluhan kesah yang sering terjadi antara manusia, akan tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan sesamanya. Manusia tidak luput dari ketergantungan pada orang lain untuk usaha kelangsungan hidup.

Di era modern ini, banyak perubahan pola perilaku manusia baik dibidang ekonomi maupun sosial. Di bidang ekonomi peralihan pola bertani kepada industrialisasi yang mengakibatkan perpindahan penduduk desa ke kota untuk perbaikan nasib. Di bidang sosial telah bermunculan karakter-karakter egoistis dan individualisme yang bermunculan di masyarakat perkotaan dan perlahan akan menyebar ke pedesaan.

Perubahan pola-pola tersebut tidak hanya membawa manfaat, tetapi akan banyak persoalan yang akan timbul. Diantaranya egoistis, materialistis, dan moralitas yang semakin merosot, yang akhirnya ada kekhawatiran antara masyarakat masalah keamanan tiap-tiap penduduk baik yang di kota maupun yang di desa. Namun, setiap manusia memiliki keinginan keberuntungan dalam kehidupannya. Ada konsep beruntung dalam Islam, dalam hal ini memiliki tiga dimensi waktu yaitu untung dalam jangka pendek (dunia),

untung dalam jangka menengah (alam kubur), dan untung dalam jangka panjang.¹

Banyak kemajuan di zaman sekarang ini, diantaranya teknologi yang tidak hanya untuk kemanfaatan, tetapi juga menjadi bahaya. Perubahan pada tata kehidupan manusia misalnya. Disamping manfaat yang telah dirasakan manfaatnya, juga tidak jauh dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran terhadap keamanan diri sendiri dan orang lain tentunya. Sebagai manusia yang selalu ingin berkembang pasti juga memiliki keinginan untuk menghindari resiko, namun manusia tidak dapat menebaknya kapan dan pada siapa resiko yang akan terjadi.

Namun sebagai umat Islam, tentu kita harus berpegang teguh pada hukum agama kita. Bukan hanya dalam berhubungan dengan Tuhan tetapi juga berhubungan dengan manusia. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini, dan tetap akan berlaku dimasa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal-soal rincian kepada akal manusia. Tentu saja akal itu bertaut dengan wahyu dan bidang yang luas yang telah ditetapkan sesuai fungsinya. Tidak adanya rincian inilah yang memberikan *elastisitas* luas kepada Islam.²

¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

²M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 27.

Salah satu persoalan dunia Islam masa kini adalah asuransi. Asuransi atau dalam bahasa Indonesianya: pertanggungan, menurut pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam pasal 246 wvk, yang bunyinya sebagai berikut: “asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”³

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan keuangan seseorang. Secara sederhana konsep asuransi adalah persiapan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian tersebut menimpa seseorang dari mereka yang menjadi anggota kelompok itu, maka kerugian akan ditanggung bersama.⁴

Melihat kenyataan di atas, maka dapat difahami bahwa dalam asuransi terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, pihak pertama biasanya berwujud sebuah perusahaan atau lembaga asuransi, sedangkan pihak kedua adalah orang atau badan hukum yang akan menderita karena suatu peristiwa yang belum terjadi, sebagai kontra presepsi dari pertanggungan ini pihak tertanggung diwajibkan membayar premi kepada pihak penanggung, sesuai yang telah disepakati bersama sebelumnya.

³Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 2-3.

⁴Muhammad Muslehuddin, *Insurance in Islamic Law*, alih bahasa Wardana, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 3.

Menurut hukum Islam (*Fiqh muāmalah*), asuransi termasuk masalah baru di dalam al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi di dalam Islam termasuk bidang hukum *ijtihādīyah* artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.⁵

Berbeda dalam hukum positif yang terdapat dasar hukum asuransi. Dalam BW pasal 1774 yang menentukan sebagai berikut: "Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu". Demikian adalah:

1. Persetujuan asuransi
2. Bunga cagak hidup
3. Perjudian dan pertaruhan
4. Persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam

KUHDagang (WvK).⁶

Demikianlah di negara Islam, asuransi harus dikembangkan dan diperluas pada skala nasional. Lagi pula, perusahaan asuransi dewasa ini menginvestasi dananya dalam bisnis hipotek dan usaha berbunga lainnya. Tetapi perusahaan asuransi Islami bahkan harus memberikan pinjaman modal atas mitra usaha-

⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

⁶Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, hlm. 1.

dan industri. Dianjurkan agar asuransi Islami melakukan investasi secara langsung atas dasar *muḍarabah*, ataupun dalam partisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit lainnya. Karena tujuan akhir dari semua lembaga kredit Islam adalah satu dan sama yaitu kesejahteraan rakyat, maka kelayakan dan kepraktisan membentuk suatu departemen asuransi dalam bank Islam dapat diselidiki oleh negara-negara Islam.⁷

Para ulama yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalahnya (yang berbentuk wujud dan pengaturannya) merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui dalam Fiqih Islam yang beredar di dunia Islam. Cukup banyak para ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi ini, baik yang melontarkan pendapatnya dalam bentuk fatwa (*lisan*) maupun bentuk tulisan (karangan) dalam buku atau kitab dan sebagainya.

Di kalangan Islam yang beranggapan bahwa asuransi tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari Rahmat-Nya, karena-hanya Allahlah yang menentukan segalanya dan yang memberikan rizki kepada Hamba-Nya. Sebagaimana Firman Allah:

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.⁸

⁷Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, hlm. 304.

⁸ Hud (11): 6.

وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين.⁹

Dari kedua ayat di atas bahwa Allah telah menyiapkan segala kebutuhan makhluk-makhluk-Nya. Termasuk manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah bukan bahan matang. Manusia perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya.

Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam *nash*, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut, juga mesti dihargai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹Al-Hijr (15): 20.

Di kalangan ulama atau cendikiawan Muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:¹⁰

1. Mengharamkan asuransi dalam segala bentuk asuransi dan bentuk seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qiqili, Muhammad Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Dengan alasan sebagai berikut:¹¹

- a. Asuransi sama dengan judi.
- b. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*Jahalat wa al-Garar*).
- c. Asuransi mengandung unsur riba
- d. Mengandung unsur eksploitasi.

2. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Yusuf Musa. Dengan alasan sebagai berikut:¹²

- a. Tidak ada Nash al-Qur'an dan al-hadis yang melarang asuransi.
- b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak.
- c. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 310.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 238.

¹² *Ibid.*, hlm. 239.

- e. Asuransi merupakan *muḍarabah*.
- f. Asuransi termasuk *syirkah ta'wuniyah*.

Masyfuk Zuhdi cenderung kepada pendapat yang kedua ini dengan menambahkan alasan-alasan sebagai berikut:¹³

- a. Sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الأصل في العقود الإباحة حتي يدل الدليل علي تحريمها

- b. Sesuai dengan tujuan pokok Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.

جلب المصلحة ودفع المفسدة

- c. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

- d. Asuransi tidak sama dengan judi karena asuransi bertujuan mengurangi risiko dan bersifat sosial serta membawa maslahat bagi keluarga sedangkan judi justru menciptakan risiko, tidak bersifat sosial dan dapat membawa malapetaka bagi pelaku dan keluarganya.

- e. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran serta berusaha mewujudkan hidup berdampingan dan bergotong royong.

¹³ Sedangkan menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 239-240.

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.

4. Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.¹⁴

Alasan golongan yang mengatakan asuransi *syubhat* adalah karena tidak ada dalil yang tegas menjelaskan haram atau tidak haramnya asuransi itu.¹⁵ Maka dari itu perlu kehati-hatian, bila asuransi dilakukan.

Berkaitan dengan masalah asuransi jiwa, ada perbedaan pendapat tentang status hukumnya di kalangan ulama atau cendikiawan muslim. Begitu pula terjadi pada dua tokoh ulama atau cendikiawan muslim Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi dan Muhammad Muslehuddin.

Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi termasuk ulama yang mengharamkan segala bentuk asuransi, termasuk asuransi jiwa. Beliau berpendapat asuransi jiwa sebagaimana bentuknya sama sekali jauh dari muamalah Islam.¹⁶ Namun, Muhammad Muslehuddin berpendapat asuransi jiwa tidak haram. Bahkan-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 312.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 60-62.

¹⁶ Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi, dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 318.

dianggap paling penting bila ditinjau dari aspek akibat yang disebabkan kematian atau kehilangan daya bekerjanya seseorang.¹⁷

Menurut Asy-Syaukani bahwa pada prinsipnya muamalah adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu boleh.¹⁸

Hal ini berdasarkan pada kaidah:

¹⁹الأصل في الأشياء الإباحة

Melihat permasalahan di atas bahwa asuransi jiwa adalah masalah yang tidak diatur secara terperinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara ulama sendiri juga berbeda pendapat tentang status hukumnya. Seperti Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi dan Muhammad Muslehuddin. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai status hukumnya tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷Muhammad Muslehuddin, *Insurance In Islam*, Alih bahasa Wardana, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 165.

¹⁸Sedangkan menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 197.

¹⁹Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi, dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, hlm. 17.

B. Pokok Masalah

Supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penulisan dan agar bisa memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan, maka penyusun ungkapkan permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

Bagaimana *Istinbat Hukum* Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin Tentang Asuransi Jiwa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan *istinbat hukum* Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin, kemudian dibandingkan pandangan keduanya dan dicari persamaan dan perbandingannya.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

1) Diharapkan menjadi media dalam kegiatan Ilmiah dan akademik tentang asuransi.

2) Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang asuransi.

b. Kegunaan terapan

Dapat memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran bagi peminat asuransi pada khususnya dan umumnya masyarakat luas tentang asuransi.

D. Telaah Pustaka

Asuransi sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pemikiran Islam. Banyak sudah karya ilmiah yang dalam kajiannya mengungkap permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan persoalan muamalah seperti halnya tentang Asuransi jiwa. Namun untuk menggali ide tersebut dari tokoh cendekiawan muslim, yaitu tokoh Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin masih sedikit karya ilmiah yang membahasnya.

Untuk mendukung penelaah yang lebih baik seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya pemikir Islam yang punya relevansi terhadap topik yang akan diteliti guna mendukung penelitian ini. Karya-karya tersebut diantaranya adalah:

Murtadha Mutahhari dalam bukunya yang berjudul *Ar-Ribā wa At-Ta'min*, asuransi merupakan akad tersendiri dan tidak termasuk ke dalam akad-akad fiqh. Ia mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi yang tidak termasuk kedalam salah satu akad ke dalam fiqh, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntunan prinsip-prinsip fiqh adalah adanya keumuman. (universalitas).²⁰

²⁰Murtadha Mutahhari, *Ar-Ribā Wa At-Ta'min*, Alih bahasa Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), hlm. 287.

A. Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.²¹

M. A. Mannan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* menegaskan bahwa tidak semua resiko mendapat ganti rugi yang sama melalui asuransi. Peluang, ketidak pastian, maupun diukurnya berbagi jenis resiko tentulah tidak sama.²²

Warkum Sumitro dalam bukunya *Asas-asas Perbankan Islam Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia* memaparkan bahwa asuransi yang dipraktekkan di Indonesia, pada dasarnya mempunyai 2 (dua) pokok tujuan yang sangat menonjol, yaitu:

1. Pengumpulan dana-dana/modal untuk pembiayaan bangunan dan membangun *nasionalisme*.
2. Menambah/mempertinggi kesejahteraan rakyat pada umumnya.²³

K.H. Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqih Sosial, Dari Soal Lingkungan, Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah* menegaskan bahwa asuransi perlu mendapatkan perhatian para ulama karena ia merupakan suatu kenyataan

²¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 57.

²²M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 301.

²³Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 235.

(*Waqi'ah*) yang mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang yang golongan didalamnya.

Maka dari itu perlu seperti diungkapkan oleh Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Masāil Fiqhiyah*, perlu ditegaskan pula bahwa asuransi pada umumnya menurut pandangan hukum Islam adalah termasuk masalah *Ijtihādiyyah*, artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dan dalam mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu menggunakan metode ijtihad dan hal inilah kemudian yang menjadikan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum asuransi, sesuai dengan hasil ijtihad mereka.²⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-¹, (Jakarta: Midas Surya Grafindo: 1994), hlm. 132.

Beberapa tulisan (skripsi) yang penulis temui, ada beberapa tulisan yang membahas tentang asuransi adalah sebagai berikut:

Heri Nurjaman yang meneliti “Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin)”. Skripsi ini membahas lebih mendalam mengenai kontraknya.²⁵

Penelitian Rahmat Hadisaputra dengan judul “Asuransi Syari’ah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)”, pada bab II beliau menguraikan konsep asuransi secara umum.²⁶

Kemudian M. Miftahur Rahman penelitiannya yang berjudul “Pandangan Afzalur Rahman Terhadap Asuransi Harta Benda”, membahas masalah kontrak dalam asuransi khususnya asuransi harta benda.²⁷

Minimnya karya tulis yang membahas Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin. Terutama yang sesuai dengan topik bahasan pada skripsi yang ingin saya teliti, maka masih relevan untuk diteliti.

²⁵ Heri Nurjaman, “Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Muslehuddin)”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁶ Rahmat Hadisaputra, “Asuransi Syari’ah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²⁷ M. Miftahur Rahman penelitiannya yang berjudul “Pandangan Afzalur Rahman Terhadap Asuransi Harta Benda”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

E. Kerangka Teoritik

Abdul Wahab khalaf dalam kitabnya “Ilmu Uşul al-Fiqh” mendefinisikan kata Syari’ah. Syari’ah adalah bentuk kata masdar dari kata syar’un (شرع) yang artinya suatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya,²⁸ atau sesuatu yang harus diikuti. Secara harfiah syari’ah berarti jalan ke sebuah mata air.²⁹ Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menyebutkan istilah Syari’ah. Sebagaimana firmanNya:³⁰

ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Syari’ah Islam merupakan syari’ah yang komplit dan mencakup segala permasalahan, baik individu, masyarakat maupun Negara. Ia mengatur masalah pribadi, *mu’āmalah* dan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan manusia. Diakui bahwa pada dasarnya bidang *mu’āmalah* dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia, sepanjang rahasia itu “reasonable”, maka penelusuran terhadap masalah-masalah *mu’āmalah* menjadi penting.³¹

²⁸ Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khalaf Sebagaimana yang dikutip oleh Ali Sodikin, *Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 3.

²⁹ Sedangkan Menurut Al-Ghazali Sebagaimana yang dikutip oleh Ali Sodikin, *Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 3.

³⁰ Al-Jasiyah (45): 18.

³¹ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cek. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain. Dalam khazanah pemikiran klasik telah banyak terdapat karakteristik yang dimiliki oleh setiap mazhab yang membedakannya dari mazhab yang lain. Ada yang disebut dengan mazhab ahli hadis seperti mazhab Hanbali, ada pula yang mengambil pendapat berdasarkan konteks nash seperti yang dilakukan oleh para ahli maksud-syari'ah dan ada pula yang memahami nash secara tekstual yang kemudian dikenal dengan mazhab Zahiri.³²

Adapun pendapat Sayyid Quthb (rahimahullah) yang menyatakan bahwa kita sekali-kali tidak terikat dan berpegang pada Fiqh Islam dalam menciptakan masyarakat Islam yang kita idam-idamkan sekalipun kita sendiri senang dengan fiqh Islam. Akan tetapi kita hanya terikat dengan syari'at dan manhaj Islam saja. Karena fiqh Islam merupakan suatu bagian terpisah untuk zaman dan lingkungan yang lain. Meskipun secara garis besar mengandung kebenaran itu masih memerlukan penjelasan dan suatu pembatasan. Sebab disana tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah yang bernama “Syari'at Islam”, tetapi kita dapatkan syari'at Islam itu ke dalam fiqh Islam.³³

Karena fiqh Islam itu mencakup hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang sudah pasti, yang telah disepakati (oleh para ulama Islam), digali dari nash al-

³² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍawī*, Alih Bahasa Samson Rahman, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 57.

³³ Muhammad Yusuf al-Qaraḍawī, *Al-Ijtihād Al-Mu'ashir Baina Al-Indilbāt wa Al-Infirāth*, Alih Bahasa Abu Barzani, cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 173.

Qur'an dan hadis serta melalui suatu penelitian yang akurat terhadap hukum-hukum cabang yang terdapat dalam keduanya.

Kebanyakan hukum (fiqh Islam) itu termasuk kelompok (bagian) yang terakhir ini. Jadi hukum-hukum tersebut bukan merupakan hal yang asing dari syari'at Islam dan juga bukan hal yang disusupkan ke dalamnya. Akan tetapi, hukum bersumber dari syari'at Islam secara global, bukan secara keseluruhan yang terperinci.³⁴

Kelompok hukum semacam ini bersifat *ẓanni* dan *ijthadi* yang masih diperselisihkan, yang tidak boleh diabaikan apalagi dicampakkan begitu saja. Karena kelompok hukum ini muncul dari hasil ijtihad. Namun, seharusnya, kita mencoba untuk mengkajinya dengan suatu kajian komparatif agar kita dapat memilih pendapat-pendapat yang lebih mendekati tujuan syari'at, nash-nashnya dan semangatnya. Sehingga pendapat yang kita pilih tersebut merupakan aturan (syari'at) yang wajib kita ikuti dan diaplikasikan secara benar.³⁵

Hukum dalam pengertian ulama usul fiqh ialah apa yang dikehendaki oleh *syāri'* (pembuat hukum). Dalam hal ini, *Syāri'* adalah Allah. Kehendak *Syāri'* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

Pemahaman kehendak *Syāri'* itu tergantung sepenuhnya pada pemahaman ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadis-hadis hukum dalam sunnah.³⁶

Tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang cakap hukum (*mukallaf*) dituntut untuk menerima ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara *kaffah*. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur legislasi, karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan pada masa itu.³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh kedepan inilah yang menjadi sebab munculnya nash-nash normatif-universal. Nash-nash ini senantiasa membutuhkan ijtihad yang merupakan prinsip gerak dalam struktur Islam.³⁸

Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat bahwa asuransi jiwa sangatlah jauh dari mu'amalah Islam. Asuransi jiwa merupakan perjanjian besyarat, perjanjian asuransi merupakan sepihak dan perjanjian asuransi adalah-

³⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Uṣul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Prempuan, Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Uṣul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Uzz, 2002), hlm. 250.

³⁸ Muhammad Iqbal, *The Recontuction Of Religious Thought In Islam*, Alih Bahasa Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 204.

perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. Sumber-sumber fiqh Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi sebagai ulama dan sebagai ahli fiqh (*fuqahā'*) yang memiliki karakter tersendiri, ialah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Adapun Muhammad Muslehuddin dalam masalah asuransi jiwa tidak mengharamkan. Bahkan dianggap paling penting ditinjau dari aspek akibat yang disebabkan kematian atau kehilangan daya bekerjanya seseorang didasarkan pada prinsip *maṣlahah* yaitu dengan melihat pada unsur-unsur yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan menolak *kemuḍaratan*.

Segala aspek yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat harus dibangun atas ketentuan hukum dengan tujuan tegaknya kemaslahatan manusia selaras dengan *maqāṣid asy-Syari'ah* yang menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.³⁹ Dalam doktrin *maqāṣid asy-Syari'ah* disebutkan bahwa syari'ah diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.⁴⁰

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'ālamah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990), hlm. 7.

⁴⁰ Heri Nurjaman, "Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Mutahhari dan Muhammad Muslehuddin)", <http://digilib.uin-suka.ac.id/2612/1/BAB%20I%2CV.pdf>, cfm, akses, 26 April 2017.

F. Metode Penelitian

Supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*,⁴¹ dengan menggunakan bahan-bahan manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁴²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Yaitu memaparkan penelitian secara apa adanya sesuai dengan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.⁴³

3. Sumber Data

Data yang digunakan penyusun skripsi ini merupakan pemikiran para tokoh tentang asuransi jiwa khususnya Muhammad Yusuf al-Qaraḍawī *al-Halāl Wa al-Ḥarām* dan dalam bukunya Muhammad Muslehuddin yang berjudul *Insurance In Islam-*

⁴¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

⁴²*Ibid.*, hlm. 125.

⁴³Roony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

sebagai sumber bahan *primer*. Adapun bahan sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan masalah asuransi jiwa serta data pelengkap yaitu bahan-bahan karya ilmiah, baik berupa buku atau kitab, artikel maupun makalah dan tulisan-tulisan yang terdapat pada sumber online yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Uṣul Fiqh*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan persyari'atan hukum sesuai apa yang digariskan *uṣhul fiqh* dengan melihat metode istinbat hukum Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan *metode komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini, teori Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin dijadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang asuransi jiwa dari kedua tokoh ini sehingga diketahui-

perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya bisa dipahami secara sistematis, maka penulisan dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini supaya diharapkan tercapainya penelitian, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan kaitannya dengan penelitian skripsi ini, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematikakan penyusunan.

Bab *kedua* memaparkan tentang gambaran umum tentang asuransi syari'ah. Bab ini terbagi atas empat sub. Sub *pertama* tentang ruang lingkup asuransi syari'ah, sub *kedua* tinjauan umum asuransi jiwa syari'ah, sub *ketiga* prinsip pengelolaan asuransi syari'ah dan perbedaan asuransi syari'ah dan konvensional, sub *ketiga* pendapat ulama, dan sub keempat pembagian asuransi. Dari pembahasan ini akan diambil acuan untuk pembahasan selanjutnya.

Bab *ketiga* membahas biografi, dan mendeskripsikan metode *istinbat* hukum, serta pemikiran kedua tokoh tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang keduanya.

Memasuki bab selanjutnya, yakni bab *keempat* yang merupakan bab analisa terhadap komparasi pemikiran Muhammad Yusuf al-Qaraḍawī dan Muhammad Muslehuddin tentang asuransi jiwa supaya dapat dimengerti.

Penulisan skripsi ini diakhiri pada bab *kelima*. Bab ini memuat tentang kesimpulan serta ditambah beberapa saran dari penyusun yang berkenaan dengan obyek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode istinbat hukum Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin.

Muhammad Yusuf al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan dan seorang mujtahid yang bebas dari fanatisme mazhab tertentu Dalam menetapkan suatu fatwa. Muhammad Yusuf al-Qaradawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qaradawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Dengan selalu mendasarkan pada khazanah keislaman yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, dan selalu mengikuti manhaj salafus shalih.

Muhammad Muslehuddin Metode *Istinbat* Hukum Muhammad Muslehuddin selain mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadis dia juga menggunakan teknik pengambilan hukum (*Istinbat*) yang dipakai adalah berdasarkan metode ijtihad yaitu *Maṣlaḥah Muṣṣalah* dan *qiyās*.

2. Perbedaan dan persamaan pemikiran Muhammad Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Muslehuddin.

a. Perbedaan

Mengenai masalah asuransi jiwa Muhammad Yusuf al-Qaradawi berpendapat asuransi sebagaimana bentuknya sangatlah jauh dari mumalah Islam, dikarenakan asuransi jiwa mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*.

Adapun Muhammad Muslehuddin berpendapat asuransi jiwa dianggap paling penting bila ditinjau dari aspek akibat yang disebabkan kematian atau kehilangan daya bekerjanya seseorang. Namun, kebolehan praktik asuransi jiwa harus sesuai dengan syari'ah, yang terhindar dari unsur *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *ribā*, *ẓulm* (penganiayaan), dan *risywah* (suap).

b. Persamaannya adalah:

Keduanya sepaham dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip mu'āmalah dalam kegiatan asuransi. Hukum mu'āmalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'āmalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

- 2) Mu'āmalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Mu'āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- 4) Mu'āmalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Metode istinbat hukum yang digunakan Muhammad Yusuf al-Qaraḍawī dan Muhammad Muslehuddin tetap menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukumnya, sebagaimana pemahaman keduanya terhadap sumber tersebut. Sebelum berpendapat tentang asuransi jiwa mencoba memahami pengertian asuransi jiwa yang mempunyai kesamaan maksud. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan kematian (*death*). Muhammad Yusuf al-Qaraḍawī dan Muhammad Muslehuddin keduanya sama termasuk kelompok ulama yang mengharamkan asuransi.

B. Saran-saran

Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi dengan Muhammad Muslehuddin merupakan tokoh dunia yang wawasan keislamannya yang luas. Pemikiran keduanya (karya-karyanya) banyak yang sudah dijadikan referensi, baik dalam penelitian maupun dalam karya-karya ilmiah lainnya. Terutama dalam bidang mu'āmalah dan perekonomian Islam. Pemikiran keduanya masalah asuransi jiwa sangatlah layak untuk direspon secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT) Syaamil Al-Qur'ān Edisi Usul Fiqh*, Sygma Publishing 2011.

B. Kelompok Hadis

Al-Matabatu As-Syāmilah Takhrijul Hadis, *Sunanul Turmizi al-Ahkām*, Hadis No. 1352.

C. Kelompok Fiqh atau Usul Fiqh

-----, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*.

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'ālamah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UIN, 1990.

Diah Susanti, Deasita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga", <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2023445529215Tinjauan%20yuridis.pdf>, cfm, akses 8 Mei 2017.

Elaborasi Pemikiran Muhammad Yusuf Qaradawi Tentang Ijtihad Kontemporer Dan Metode Istinbat Hukum, <http://digilib.uinsby.ac.id/3576/4/Bab%203.pdf>. htm, akses, 25 Maret 2017.

Fachruddin Fuad, Muhammad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.

Griondy Dahlinar, Brio, Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjihdan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa) <http://etheses.uin-malang.ac.id/2977/1/10220008.pdf>. cfm, Akses 15 April 2017.

- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Herman, Welni, "Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin)",
http://repository.uinsuska.ac.id/9981/1/2013_2013316EI.pdf. cfm,
 akses 26 Maret 2017.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qaradawi, Muhammad Yusuf, *Al-Ḥalāl Wa Al-Harām*, Darul Ma'rifah ad-Darul Baidha', 1985.
- Mannan, M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mutahhari, Murtadha, *Ar-Ribā Wa At-Ta'min*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muslehuddin, Siddiqui, Muhammad, *Insurance in Islamic Law*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Nurjaman, Heri, "Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Mutahhari dan Muhammad Muslehuddin)",
<http://digilib.uinsuka.ac.id/2612/1/BAB%20I%2CV.pdf>. cfm,
 akses, 26 April 2017.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011.
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Alih Bahasa KA Failasufa, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2006.
- Syakir, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2004.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍawi*, Alih Bahasa Samson Rahman, cek. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Zuhdi, Masyfuk *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Midas Surya Grafindo: 1994.

D. Kelompok Lain-Lain

Ali, A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 20002.

Kountur, Rooney, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

— — —, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FNT	TERJEMAHAN
1	5	8	Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberikan Rizki.
2	6	9	Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami telah menciptakan) makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rizki kepadanya.
3	8	13	Pada prinsipnya pada semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya.
4	8	13	Jika ada dua risiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya yang lebih ringan.
5	16	30	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

NO.	HLM	FNT	TERJEMAHAN
1	26	4	Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.
2	37	28	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.
3	38	30	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
2	40	34	Atas dasar suka sama suka antara kamu.
3	41	36	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

NO	HLM	FNT	TERJEMAHAN
1	62	5	Sesungguhnya kaum muslim terikat pada ketentuan-ketentuan mereka (secara sosial) kecuali ketentuan yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram.
2	63	10	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	64	11	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
4	67	15	Kami tidak mengutus seorang Rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka.
5	67	16	Allah memnghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.
6	71	22	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan) nya oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang lembut.
7	72	26	Maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. **Ali Sodikin**, lahir di Jepara tanggal 12 September 1970, adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenjang pendidikannya antara lain: Program S1 ditempuh di jurusan Qadha Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1990-1996), dilanjutkan ke Program Magister Studi Islam di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1996-1998) dan lulus dengan predikat *cumlaude*. Program doktornya ditempuh di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi Antropologi Hukum Islam (2004-2008) dan berhasil lulus dengan predikat *cumlaude*. Contact person dapat dilakukan melalui e-mail: ali_sadikin6@yahoo.com.
2. **Al-Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari**, lahir pada tanggal 2 februari 1920/1338 Hijriyah Qamariyah di Fariman, dekat Masyhad, pusat belajar dan ziarah kaum Muslim Syi'ah yang besar di Iran Timur. Ayahnya, Muhammad Husein Muthahhari, adalah ulama cukup terkemuka.
3. **Khoiruddin Nasution**, lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sejak Tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Gelar sarjana Syari'ah, jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir Tahun 1989, di Fakultas yang sama. Tahun berikutnya, 1990 mengikuti program Pembibitan Dosen-dosen IAIN se Indonesia, di Jakarta.
4. **Muhammad Syakir Sula**, lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964 lalu. Ia lulusan Fakultas Pertanian (Faperta) Jurusan Sosial Ekonomi (Sosek) kuliah di IPB. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan Pesantren Mahasiswa Fi Dzilal Al-Qur'an (PPM Fi Dzilal Al-Qur'an) di tengah-tengah kampus Jatinagor Bandung.
5. **Dr. Husain Husain Syahatah**, Ph.D. di bidang akutansi manajemen dari Inggris. Guru Besar Akuntansi dan Audit Keuangan di Fakultas Perdaganga, Universitas Al-Azhar (kairo), dan eks. Ketua jurusan Akuntansi.
6. **Ali Hasan, SE., MM.**, Putra kelahiran 7 Oktober 1960 di Takengon ini memperoleh Pengetahuan Islam dari Pesantren Jariyah Takengon, dan Pesantren Bamburuncing Parakan, ia berhenti dari Pesantren ketika mengikuti kuliah pascasarjana (S2) Program Studi Manejemen Universitas Islam Indonesia (1995).